SKRIPSI

PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO *MUDHARABAH* PERSPEKTIF PSAK 105 PADA BPRS KOTABUMI KANTOR KAS BUKIT KEMUNING LAMPUNG UTARA

Oleh:

RISTI ANJARWATI
NPM. 1602100063

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M

PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO *MUDHARABAH* PERSPEKTIF PSAK 105 PADA BPRS KOTABUMI KANTOR KAS BUKIT KEMUNING LAMPUNG UTARA

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

RISTI ANJARWATI
NPM. 1602100063

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag.MH
Pembimbing II : Dr. Putri Swastika, M.IF

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : RISTI ANJARWATI
NPM : 1602100063
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO *MUDHARABAH* PERSPEKTIF PSAK 105 PADA BPRS KOTABUMI KANTOR KAS BUKIT KEMUNING LAMPUNG UTARA

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, Juli 2021

Pembimbing I	Pembimbing
Dr. Suhairi, S.Ag.,MH	**Dr. Putri Swastika, M.IF**
NIP. 197210011999031003	NIP. 198610302018012001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul	:	PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO *MUDHARABAH* PERSPEKTIF PSAK 105 PADA BPRS KOTABUMI KANTOR KAS BUKIT KEMUNING LAMPUNG UTARA
Nama	:	RISTI ANJARWATI
NPM	:	1602100063
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, Juli 2021

Pembimbing I	Pembimbing
Dr. Suhairi, S.Ag.,MH	**Dr. Putri Swastika, M.IF**
NIP. 197210011999031003	NIP. 198610302018012001

KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JalanKi.HajarDewantaraKampus15Aliringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iainmetrometrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-3962/In.28.3/D/PP.009/12/2021

Skripsi dengan Judul: PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO *MUDHARABAH* PERPSPEKTIF PSAK 105 PADA BPRS KOTABUMI KANTOR KAS BUKIT KEMUNING LAMPUNG UTARA disusun oleh: RISTI ANJARWATI, NPM: 1602100063, Jurusan: S1 PERBANKAN SYARIAH, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: kamis 14 Oktober 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Dr. Suhairi, M.H	(.....)
Penguji I	: Rina El Maza, S.H.I., M.S.I	(.....)
Penguji II	: Dr. Putri Swastika, M.I.F	(.....)
Sekretaris	: Aisyah Sunarwan, M.Pd	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO *MUDHRABAH* PERSPEKTIF PSAK 105 PADA BPRS KOTABUMI KANTOR KAS BUKIT KEMUNING LAMPUNG UTARA

RISTI ANJARWATI
NPM 1602100063

Nisbah merupakan porsi/bagian yang menjadi hak masing-masing pihak antara bank dan, nasabah. Tingkat nisbah bagi hasil sangat mempengaruhi perkembangan bank itu sendiri, semakin optimal nisbah bagi hasil, maka semakin banyak yang tertarik untuk menanamkan modalnya ke bank tersebut.

Fokus masalah penulisan skripsi ini (1) Bagaimana penetapan nisbah bagi hasil di BPRS Kotabumi Kantor Kas Bukit Kemuning (2) Apakah perlakuan akuntansi penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudhrabah* di BPRS Kotabumi telah sesuai dengan psak no 105?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Disini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penulis mengadakan wawancara dengan Kepala kas Kantor Kas Bukit Kemuning, Manajer Oprasional BPRS kotabumi dan juga Customer Service BPRS Kotabumi Kantor Kas Bukit Kemuning.

Hasil penelitian ini yaitu (1) dalam menetapkan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* sudah ditetapkan oleh BPRS Kotabumi berdasarkan Surat Keputusan Direksi. Dalam SK direksi tersebut sudah dijelaskan tentang nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Semua perhitungan bagi hasil maupun nisbah dilakukan di kantor pusat, kantor cabang dan kantor kas tinggal mengikuti. Besar kecilnya nisbah dipengaruhi oleh jangka waktu, dimana jika nasabah mengambil jangka waktu yang cukup lama maka bagi hasil yang didapat nasabah semakin besar, Dalam penetapan nisbah bagi hasil hasil BPRS telah memenuhi syarat dimana penentuan bagi hasil harus transparan dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu antara bank dengan nasabah. (2) Penerapan akuntansi deposito *mudharabah* belum sepenuhnya diterapkan BPRS Kotabumi yaitu belum adanya akun dana syirkah temporer yang disajikan.

Kata Kunci: Penetapan Nisbah Dan PSAK 105

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Risti Anjarwati
NPM	: 1602100063
Jurusan	: S1 Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 14 Oktober 2021
Yang Menyatakan,

Risti Anjarwati
NPM. 1602100063

HALAMAN MOTTO

"*Ambilah kebaikan dari apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakannya*" (Nabi Muhammad SAW)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada: Bapak dan Ibu tercinta yakni Bapak Wasidi dan Ibu katirah yang tak pernah lelah memberikan nasihat, doa, kasih sayang serta dukungan kepada penulis baik berupa moril dan materil sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Kakak tersayang Rudi Wahyudi dan Fitri Wahyuni yang selalu menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada BPRS Kotabumi Kantor Kas Bukit Kemuning Lampung Utara. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaiakan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung. Dalam penelitian ini, peneliti tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Hj.Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M. HUM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag, MH selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2 Ibu Dr. Putri Swastika, M.IF yang telah memberikan arahan-arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf IAIN yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2016 dan terkhusus keluarga besar S1 Perbankan Syariah kelas B
7. Almamater IAIN tempat menuntut ilmu dan memberikan pelajaran-pelajaran intelektual yang berharga.

Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih sederhana dan terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca.

Metro, 14 Oktober 2021
Peneliti,

Risti Anjarwati
NPM. 1602100063

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
NOTA DINAS ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN ..... **vii**
HALAMAN MOTTO ..... **viii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Penelitian Relevan 7

BAB II LANDASAN TEORI
A. Deposito *Mudharabah* 11
1. Pengertian Deposito *Mudharabah* 11
2. Bentuk-bentuk Deposito *Mudharabah* 14
3. Jenis-jenis Deposito *Mudharabah* 16
4. Landasan Hukum Deposito *Mudharabah* 17
5. Ketentuan Umum Deposito *Mudharabah* 18
6. Penalti Deposito *Mudharabah* 18

B. Nisbah Bagi Hasil 19
1. Pengertian Bagi Hasil 19
2. Dasar Hukum Penetapan Bagi Hasil 20
3. Karakteristik Nisbah Bagi Hasil 22
4. Jenis Pola Bagi Hasil 24
5. Faktor-faktor Penetapan Nisbah Bagi Hasil 25
C. Kebijakan Akunting (Pernyataan Standar Akuntansi 105) 27

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian 35
B. Sumber Data 36
C. Teknik Pengumpulan Data 37
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data 38
E. Teknik Analisis Data 39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Lokasi Penelitian 40
B. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito Pada BPR Syariah Kotabumi 51
C. Perlakuan Akuntansi (PSAK No 105) Pada Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito *Mudhrabah* Di BPRS Kotabumi 59

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 63
B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nisbah Bagi Hasil Tabungan Dan Deposito Oktober 2020 3

Tabel 4.1 Nisbah Bagi Hasil Tabungan Dan Deposito Mei 2021 52

Tabel 4.2 Jumlah Tabungan Deposito 53

Tabel 4.3 Pengakuan Dan Pengukuran 60

Tabel 4.4 Penyajian Deposito *Mudharabah* 61

Tabel 4.5 Pengungkapan Deposito Mudhrabah 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Kotabumi Kantor Kas Bukit Kemuning..... 44

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Foto Struktur Organisasi Bprs Kotabumi
3. Foto Slip Setoran Deposito
4. Foto Bilyet Deposito
5. Foto Kantor Pusat Bprs Kotabumi
6. Foto Kantor Kas Bukit Kemuning
7. Foto Wawancara
8. Foto Brosur Bprs Kotabumi
9. Surat Izin Reseach
10. Surat Tugas
11. Surat Lulus Plagiasi
12. Surat Keterangan Bebas Pustaka
13. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
14. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya.[1]

Dalam prinsip bagi hasil (*profit sharing*), jika ada hasil pada usaha nasabah yang didanai oleh suatu bank syariah maka hasil tersebutlah yang akan dibagi antara pihak bank dengan pihak nasabah. Setiap bank syariah memiliki peraturan tersendiri dalam hal penetapan nisbah bagi hasilnya, hal ini ditujukan untuk menarik minat nasabah agar tertarik menginvestasikan dana mereka ke bank tertentu, tetapi penetapan nisbah bagi hasil tersebut juga tidak bisa ditetapkan secara sepihak, pihak bank juga harus tetap mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah serta ketentuan syariah. Produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga disebut deposito. Deposito sendiri menggunakan prinsip akad *mudharabah*, yaitu *mudharabah al-muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.[2]

Dalam pasal 1 angka 22 undang-undang nomor 21 tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi yang tidak bertentangan dengan

---

[1] Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

[2] *Fatwa Dewan Syariah Nomor 03/DSN/MUI/IV/2000*, n.d.

prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut dan ketentuan tertentu yang telah disepakati.[3]

Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa mengenai deposito syariah, yaitu fatwa No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank; Menurut fatwa tersebut deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Deposito yang dibenarkan yaitu deposito dengan prinsip *mudharabah*. [4]

Aplikasi *mudharabah* secara teknis dalam deposito dapat diketahui dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) NO. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, y10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah di diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.[5]

BPRS Kotabumi Kantor Kas Bukit Kemuning Lampung Utara merupakan kantor kas dari PT BPRS Kotabumi Lampung Utara yang terletak di Jl.Baturaja No.04 Pasar Bukit Kemuning Lampung Utara, kantor kas

---

[3] M. Nur Rianto al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, cetakan ke (bandung: alfabeta, cv, 2012).

[4] Fatwa Dewan Syari et al., "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000, " 2000, 3–6.

[5] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Gadjah Mada University Press, n.d.).

tersebut didirikan untuk mempermudah jaringan kantor. BPRS Kotabumi Lampung Utara merupakan lembaga keuangan syariah yang berjalan dengan berdasarkan prinsip syariah dimana salah satu bentuk penyalurkan dana yang ada Deposito *Mudharabah* yang menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*. Produk deposito *mudharabah* di BPR Syariah Kotabumi ini memiliki salah satu keunggulan yaitu sistem bagi hasilnya yang jauh lebih besar dibanding dengan Bank lainnya. Deposito *mudharabah* ini salah satu produk investasi yang ditawarkan kepada masyarakat, jangka waktu deposito ini yaitu 3 bulan 6 dan 12 bulan dan jumlah nominal paling kecil untuk didepositokan adalah Rp. 1.000.000 rupiah. Jumlah nasabah deposito pada tahun 2019 sebanyak 45 nasabah dengan jumlah pendapatan keseluruhan dari produk deposito yaitu Rp. 3,4.000.000.000.[6]

Bentuk produk deposito yang ditawarkan oleh BPR Syariah Kotabumi adalah produk jasa simpanan berjangka yang menjanjikan bagi hasil, namun pada penyetoran dan penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada saat tertentu saja.

Tabel 1.1
Nisbah bagi hasil tabungan dan deposito BPR Syariah Kotabumi[7]

Produk		Nisbah	E.R (%)		
			Bulan	:	Oktober
TAB MUDHAROBAH		30	06.81		
DEPOSITO 1 BULAN		40	09.08		
DEPOSITO 3 BULAN		45	10.22		
DEPOSITO 6 BULAN		48	10.90		
DEPOSITO 12 BULAN		52	11.81		
Day	Month	Year	Time		
5	10	2020	14: 09: 35		

[6] *Dokumentasi* (BPRS Kotabumi kantor kas bukit kemuning, n.d.).
[7] "Bprskotabumi.Co.Id, " n.d.

Tabel di atas adalah nisbah pada bulan oktober, jadi disini setiap bulannya nisbah pada BPR Syariah Kotabumi selalu berubah. Berdasarkan wawancara pra survei dengan bapak Agus Prasetyo selaku kepala kas beliau mengatakan Arti E.R adalah imbalan ataupun pengembalian dari investasi yang telah ditanamkan. Bagi calon nasabah yang ingin mendaftar menjadi deposan maka harus mengetahui nisbah bagi hasil yang sudah ditetapkan oleh BPR Syariah Kotabumi.[8]

Pembagian hasil keuntungan tersebut harus jelas agar tidak merugikan salah satu pihak. Nisbah yang diberikan oleh PT. BPRS Kotabumi tergantung dari laba yang didapat, perhitungan dalam menentukan nisbah bagi hasil harus jelas dan transparan, karena pendapatan dari keuntungan usaha itulah yang didistribusikan kepada nasabah.[9]

Untuk pencatatan deposito *mudharabah*, lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. sistem akuntansi syariah yang telah disahkan oleh Dewan Syariah MUI adalah berdasarkan dengan peraturan yang dinyatakan dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

Akuntansi syariah dengan akad *mudharabah* yang menjadi pedoman untuk produk deposito *mudharabah* yaitu PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah*. Namun tidak semua lembaga keuangan syariah sudah menerapkan peraturan PSAK 105. Terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan peraturan tersebut, seperti adanya kelalaian dalam mengelola dana *mudharabah*.

---

[8] *Dokumentasi*.

[9] "Bukit Kemuning, Prasurvei PT BPRS Syariah" (BPRS Kotabumi Kantor Kas Bukit Kemuning, n.d.).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 bertujuan untuk mengatur pangakuan, pengukuran, dan transaksi *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah, sehingga aturan-aturan yang dibuat oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) harus ditaati dan tidak boleh dilanggar oleh lembaga keuangan syariah karena telah disepakati bersama beberapa akuntan dan DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI.[10]

Dapat disimpulkan bahwa Pernyataan standar akuntansi *mudharabah* PSAK 105 ini sangat penting karena agar transaksi keuangan pada lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah.

Dari latar belakang di atas diketahui bahwa dalam menetapkan nisbah bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah BPR Syariah Kotabumi Kantor Kas Bukit Kemuning mengikuti kantor pusat yang telah ditetapkan diawal, nisbah yang diberikan oleh PT. BPRS Kotabumi tergantung dari laba yang didapat porsi bagi hasil sudah tertera di BPRS sehingga calon deposan harus sudah mengetahui terlebih daluhu besaran nisbah tersebut sebelum menginvestasikan dananya ke dalam deposito, lalu nasabah tinggal memilih jangka waktu yang diinginkan. tetapi bagaimana BPRS kotabumi menetapkan nisbah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut .

Dan pencatatan deposito *mudharabah* lembaga keuangan syariah harus berpedoman dengan sistem akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI yaitu peraturan yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 105). BPRS seharusnya sudah mengikuti pedoman-pedoman akuntansi syariah yang ada, tetapi belum

[10] Aaoifi Dan et al., "Standar Akuntansi *Mudharabah*" 4, no. 2 (2019): 107–24.

diketahui sejauh mana penerapan akuntansi deposito mudahrabah dengan pedoman akuntansi syariah, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Hal ini akan coba diteliti oleh penulis, bagaimana cara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Lampung Utara menetapkan besarnya nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* yang akan dibagikan kepada nasabah, beserta kesesuaiannya dengan PSAK No 105 .

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang "Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pespektif PSAK 105 Pada BPRS Kotabumi Kantor Kas Bukit Kemuning Lampung Utara"

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito *Mudhrabah* Pada BPRS Kotabumi?
2. Apakah Perlakuan Akuntansi Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito *Mudhrabah* Di BPRS Kotabumi Telah Sesuai Dengan PSAK No 105?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai:

a. Untuk Mengetahui bagaimana Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito *Mudhrabah* Pada BPRS Kotabumi.
b. Untuk Mengetahui Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Penetapan Nisbah Bagi Hasil Di BPRS Kotabumi Dengan PSAK No 105.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam baik berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

a. Manfaat Teoretis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan menambah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan BPRS terutama dalam penetapan nisbah bagi hasil pada produk deposito *mudharabah*. Selain itu juga sebagai referensi yang bermanfaat apabila diperlukan bagi peneliti-peneliti lain yang berminat dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis sebagai masukan bagi perbankan tentang kesesuaian penerapan dengan PSAK 105.

D. Penelitian Releven

Penelitian ini dilakukan oleh Risti Anjarwati dengan judul penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* perspektif PSAK 105 pada BPRS Kotabumi Kantor Kas Bukit Kemuning. Penelitian ini membahas mengenai penetapan bagi hasil deposito *mudharabah* dan kesesuain PSAK 105 pada penetapan nisbah bagi hasil di BPR syariah Kotabumi.

Penelusuran terhadap penelitian terdahulu diperlukan untuk menghindari duplikasi. Berdasarkan hasil penelusuran penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini, yakni:

Pertama jurnal yang ditulis oleh ditulis Iin Fadilatul Imamah dengan judul "Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* Dan Perlakuan Akuntansinya". Penelitian dilakukan dengan mencari tahu mengenai penentuan nisbah bagi hasil dan untuk menganalisis perlakuan akuntansi pada produk pembiayaan *mudharabah*. Lembaga Keuangan Syariah yang dijadikan objek dalam penelitian adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini dilalakukan dengan wawancara langsung dengan kepala cabang atau pimpinan BMT NU dan mendeskripsikan seluruh data penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* yang kemudian menganalisis kesesuaian akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang ada pada BMT NU dengan PSAK No. 105. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penentuan nisbah bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah* menggunakan metode perhitungan pendapatan kotor rata-rata dan perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada pembiayaan *mudharabah* masih ada yang belum sesuai dengan PSAK No. 105. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif .[11]

Kedua jurnal yang ditulis Noorlia Dharmawanti (2011) dengan judul "Penenrapan Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* dengan pedoman PAPSI 2003, PSAK No 59, dan PSAK No 105 pada BPR Syariah Margirizki Bahagia Yogyakarta" tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui

[11] Iin Fadilatul Imamah, "Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* Dan Perlakuan Akuntansinya, " *Ekonomi Dan Bisnis*, 2019.

pengakuan, pengukuran dan penyajian bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskpriptif yang menggunkaan metode kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pengakuan dan pengukuran bagi hasil deposito *mudharabah* telah sesuai dengan PAPSI Tahun 2003, PSAK No 59, dan PSAK 105. Penyajian bagi hasil deposito mudahrabah telah sesuai dengan PSAK 59 dan PSAK 105, namun belum sesuai dengan PAPSI Tahun 2003 yaitu pada saat pencatatan.[12]

Ketiga skripsi yang ditulis Nur Hisamuddin dengan judul "Analisis Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Simpanan Deposito *Mudharabah* Dan Perlakuan Akuntansinya Pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara" tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan penentuan peluang hasil deposito *mudharabah* pada BPR Syariah Asri Civil Society Nusantara, untuk mengetahui pengakuan tersebut dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan simpanan *mudharabah* pada BPR Syariah Asri Masyarakat Sipil Nusantara telah sesuai dengan PSAK 105. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara yaitu: rate yang berlaku di Bank Syariah lainnya maupun Bank Konvensional, berdasarkan kinerja keuangan, hubungan baik antar bank dengan mitra atau nasabah, rencana kerja anggaran tahunan, penempatan dana antar bank (antar kota seluruh Indonesia) dan kondisi makro ekonomi. Dalam penelitian ini juga

[12] Noorlia Dharmawati, "Penerapan Bagi Hasil Deposito Untuk Mudahrabah Dengan Pedoman PAPSI 2003, PSAK 59, Dan PSAK No 105 Ada BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, " 2011.

terdapat beberapa perlakuan akuntansi yang sesuai dengan penerapan PSAK 105 pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara yaitu pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan. Hanya saja yang tidak sesuai adalah penyajiannya, karena dana syirkah temporer dari nasabah yang diberikan pada BPRS Asri disajikan sebesar nilai tercatatnya pada akad *mudharabah* saja. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode analisis deskriptif.[13]

Dari tinjauan pustaka di atas bahwa judul yang diangkat pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dengan penelitian sama-sama ingin mengetahui penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah*. Sedangkan perbedaanya terletak pada objek penelitian dan variabel penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti akan membahas tentang "Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* perspektif PSAK 105 Pada BPRS Kotabumi Kantor Kas Bukit Kemuning".

[13] A Andi dan Nur Hisamuddin, "Nur Hisamuddin Andi A. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember, " n.d.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deposito *Mudharabah*

1. Pengertian Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo.[1] Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dana dan bank syariah dan/atau UUS.[2]

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

---

[1] Undang-undang no 10, 1998.

[2] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah" 1998 (2008).

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul Maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.[3]

Bank dan Nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Oleh karena itu bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian.

Menurut Wika Ramadhani Hafid dkk menjelaskan bahwa secara teknis, deposito *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak diamana nasabah bertindak debagai shahibul maal (pemilik dana), sedangkan bank bertindak sebagai mudharib (pengelola dana). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[4]

---

[3] Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*.

[4] Hafid & Wika Ramadhani, "*Penerapan Prinsip Profit Sharing Dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Studi Pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar*, " *Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan*, n.d.

Sedangkan dalam bukunya Remi Sjahdeni menjelaskan bahwa deposito *mudharabah* yang disebut juga deposito investasi mudharbah merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseroan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan ini dibagi dalam bentuk berbagai pendapatan atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan proporsi pembagian misalnya, 70: 30. Artinya, untuk deposan sebesar 70% dan untuk bank 30%. Jangka waktu deposito *mudharabah* berkisar antara 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan.[5] Jika nasabah mendepositokan pada jangka waktu 3 bulan maka nasabah dapat mencairkan depositonya pada jangka waktu tersebut, dan apabila pada jangka waktu jatuh tempo nasabah tidak melakukan pencairan maka pihak bank secara otomatis akan memperpanjang depositonya tersebut sampai 3 bulan berikutnya. Dengan kata lain nasabah tidak dapat mencairkan depositonya sewaktu-waktu karena dalam depositonya terdapat ketentuan-ketentuan dalam pencairan dana.[6]

Dapat disimpulkan bahwa deposito *mudharabah* adalah simpanan berjangka, di mana simpanan tersebut hanya bisa diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, adapun akad yang digunakan berdasarkan akad *mudharabah* (kerjasama antara pemilik dana dan

---

[5] Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Predemadia Group, 2014).

[6] Siti Afifah et al., "Analisis Produk Deposito *Mudharabah* Dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah An Analysis of Mudaraba Fixed Deposits Account at PT BPRS Amanah Ummah" I, no. 2 (n.d.): 139–60.

pengelola dana), dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Bentuk-Bentuk Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana, terdapat 2 bentuk deposito *mudharabah*, yaitu deposito berdasarkan *Mudharabah Mutlaqah* (*Unrestriced Insvestment Account, URIA*) dan deposito berdasarkan *mudharabah muqayyadah* (*Restriced Insvestment Account, RIA*).

a. Deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA)

Dalam deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya.[7] Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *Shahibul Maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.[8] Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dan URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menghitung bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA) yang tertanggal jatuh tempo.

[7] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 2nd ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

[8] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam*, n.d.

Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

b. Deposito *Mudharabah Muqayyadah*

Berbeda dengan deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA), dalam deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA), pihak *mudharib* dibatasi dalam hal jenis usaha, waktu atau tempat usahanya. Dengan kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dari kedua bentuk deposito *mudharabah* yang telah dijelaskan di atas, mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk deposito biasanya didasarkan pada akad *mudharabah muthlaqah* (URIA) yaitu akad *mudharabah* yang memberikan kebebasan-kebebasan kepada *mudharaib* (bank) untuk memproduktifkan dana yang ada meliputi jenis usaha dan ruang lingkupnya. Sedangkan dana yang diperoleh akan dilempar/disalurkan kepada masyarakat berdasarkan pada akad *mudharabah muqayyadah* sehingga memudahkan bank dalam proses monitoring.[9]

Nasabah selaku deposan akan mendapatkan kontarprestasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan diawal akad. Dengan menggunakan akad *mudharabah*

[9] KhotIbul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, n.d.

nasabah juga menanggung risiko tidak mendapatkan keuntungan, bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai oleh bank mengalami kerugian.

Kalau kita telaah lebih jauh, maka bank syariah terdapat unsur ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan, karena berapa rupiah pendapatan riil yang akan diperoleh nasabah sangat bergantung kepada pendapatan yang diperoleh bank. Namun demikian, bank syariah tetap dapat bersaing dengan bank konvensional tanpa meninggalkan unsur kesyariahannya. Caranya adalah dengan memberikan subsidi kepada deposan, apabila ternyata keuntungan yang diberikan lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat nisbah bagi hasil yang berlaku.

3. Jenis Deposito *Mudharabah*

Adapun jenis-jenis deposito *mudharabah* sebagai berikut:

a. Deposito berjangka biasa

Deposito berjangka biasa adalah deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru atau pemberitahuan dari penyimpan (nasabah).

b. Deposito berjangka otomatis *(Automatic Roll Over*)

Deposito berjangka otomatis adalah deposito yang pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan (nasabah).[10]

[10] Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan DistrIbusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT Grasindo, 2015).

4. Landasan Hukum Deposito *Mudharabah*

a. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank syariah dan atau unit usaha syariah.[11]

b. PBI No 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI N0. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah dan *mudharabah*.

c. Dewan Syariah Nasional dalam fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 april 2000 tentang ketentuan umum deposito berdasarkan akad *mudharabah*, yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi memerlukan jasa perbankan.Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana..[12]

---

[11] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah."

[12] Fatwa Dewan Syariah, 2000.

5. Ketentuan Umum Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan fatwa DSN No.03/DSN-MUI/2000 ini deposito yang dibenarkan secara syariah adalah berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana atau pengelola dana.
b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai, dan bukan piutang.
d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.[13]

6. Penalti Deposito *Mudharabah*

Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito *mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti dibebankan karena bank telah

---

[13] Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*.

mengestimasikan penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu membebankan penalti (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebagikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

Penalti tidak dibebankan kepada setiap nasabah yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Ada nasabah tertentu yang dibebani penalti ketika menarik dananya yang berasal dari deposito berjangka yang belum jatuh tempo, misalnya nasabah prima (*prime customer*), tidak dibebani penalti. Hal ini dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah yang loyal kepada nasabah, yaitu bebas biaya penalti. [14]

B. Nisbah Bagi Hasil

1. Pengertian Nisbah Bagi Hasil

Nisbah adalah pembagian keuntungan yang ditetapkan pada awal terbentuknya akad yang terbentuk dalam persentasi yang disepakati oleh kedua belah pihak bank dan pihak nasabah. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah, sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

[14] Ismail, *Perbankan Syariah* (Kencana Persada Media Group, 2011).

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50: 50, 60: 40, 70: 30, 80: 20, bahkan 99: 1. Namun para ahli fikih sepakat bahwa nisbah 100: 0 tidak diperbolehkan.[15]

2. Landasan Hukum Pembagian Nisbah Bagi Hasil

Landasan syariah terkait akad *mudharabah* dapat dipahami bahwa dari anjuran untuk melakukan usaha yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi maupun ijma' ulama. Pendapat lain mengatakan bahwa dasar hukum terhadap produk bank syariah berupa tabungan *mudharabah* dalam Islam maupun dalam hukum positif, sebagai berikut: Al-Qur'an, dalam ayat Al-Qur'an pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha dan dalam kehidupan modern ini lebih mudah untuk melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu dengan cara *mudharabah*. Masalah muamalah dalam syariat Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai penjelasannya. Masalah muamalah di Al-Qur'an memberikan prinsip secara global. Sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

[15] Afifah et al., "Analisis Produk Deposito *Mudharabah* Dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah An Analysis of Mudaraba Fixed Deposits Account at PT BPRS Amanah Ummah."

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.* (Q.S An-Nisa 4: 29[16])

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya. Selanjutnya Allah melarang membunuh diri. Menurut bunyi ayat, yang dilarang dalam ayat ini ialah membunuh diri sendiri, tetapi yang dimaksud ialah membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain. Membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, sebab setiap orang yang membunuh akan dibunuh, sesuai dengan hukum kisas.

[16] Q.S An-Nisa 4: 29

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ
عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah meneta*[17]*pkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.* (Q.S Al-Maidah 5 : 1)

3. Karakteristik Nisbah Bagi hasil

Menurut Karim (2004), terdapat lima karakteristik nisbah bagi hasil yang terdiri dari:

a. Presentase

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam presentase (%), bukan dalam uang tertentu (%).

b. Bagi untung dan bagi rugi

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan modal masing-masing pihak

c. Jaminan

Para *fuqaha* berbendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah *business risk*.

[17] Q.S Al-Maidah 5 : 1

Ketentuan pembagian kerugian hanya berlaku bila kerugian yang terjadi murni diakibatkan oleh resiko bisnis (*business risk*), bukan karena resiko karakter buruk mudharib (*character risk*).

Untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak mudharib yang lalai atau menyakiti kontrak ini maka *shahibul maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh shahibul maal jika ternyata kerugian karena mudharib melakukan kesalahan, yakni lalai dan/atau ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad *mudharabah* adalah untuk menghindari *moral hazard mudharib*, bukan untuk mengamankan nilai investasi kita. Jika terjadi kerugian yang timbul disebabkan karena faktor resiko bisnis, maka jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahibul maal*.

d. Menentukan Besaran nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi angka besaran nisbah ini muncul sebagai tawar menawar antara shahibul maal dengan mudharib.

Dalam praktiknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposan atau investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi ini disebut sebagai spesial nisbah. Sedangkan untuk investor kecil biasanya tawar menawar tidak terjadi.

e. Cara menyelesaikan kerugian

1) Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal.

2) Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.[18]

4. Jenis pola bagi hasil

Ada beberapa sistem bagi hasil yang terdapat dalam menentukan berapa bagian yang diperoleh oleh masing-masing pihak terkait. Sistem bagi hasil yang pada dasarnya erat kaitannya dengan berapa marjin yang akan ditetapkan, yaitu dengan:

a. Profit Sharing

Profit sharing yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil neto dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu bank menggunakan sistem profit sharing, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima shahibul maal akan semakin kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarkat untuk menginvetasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunkan jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.

b. Revenue Sharing

Revenue sharing yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan

[18] Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bank yang menggunakan sistem revenue sharing kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah dan dana pihak ketiga meningkat.[19]

5. Faktor-Faktor Penetapan Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan besarnya bagi hasil di bank syariah. Nisbah merupakan suatu kesepakatan yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Tingkat nisbah bagi hasil sangat mempengaruhi perkembangan bank itu sendiri, semakin optimal nisbah bagi hasil, maka semakin banyak yang tertarik untuk menanamkan modalnya.[20]

Berikut ini merupakan faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menetapkan nisbah bagi hasil:

a. Faktor langsung

1). *Investment Rate*

Investment Rate merupakan presentasi dana yang diinvestasikan kembali oleh Bank Syariah baik kedalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia bahwa sejumlah presentase

---

[19] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016).

[20] "Penentuan, Dalam Bagi, Nisbah Pembiayaan, Atas Pada, *Mudharabah* Syariah, Perbankan, " n.d., 73–82.

tertentu atas dana yang terhimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga likuiditas Bank Syariah. Giro wajib minimum (GWM) merupakan dana yang wajib dicadangkan oleh setiap bank untuk mendukung likuiditas bank. Misalnya, giro wajib minimum sebesar 8%, maka total dana yang dapat diinvestasikan oleh bank syariah maksimum 92%. Hal ini akan mempengaruhi terhadap bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor.

2). Total Dana Investasi

Total dana investasi yang diterima oleh bank syariah akan mempengaruhi bagi hasil yang berasal dari investasi *Mudharabah* dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimum saldo minimal yang pernah mengendap selama satu bulan. Saldo minimal akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Saldo harian merupakan saldo rata-rata pengendapan yang dihitung secara harian, kemudian nominal saldo harian digunakan sebagai dasar penghitungan bagi hasil.

b. Faktor Tidak Langsung

Faktor tidak langsung yang diperhitungkan dalam menetapkan nisbah bagi hasil:

1) Ketentuan butir-butir pendapatan dan biaya *Mudharabah*.
2) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya.

3) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.[21]

C. Kebijakan Akunting (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 105)

PSAK No 105 mengenai akuntansi *mudharabah* dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK adalah standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 7/47/PBI/2005 tentang transparasi keuangan BPRS, BPRS diwajibkan melakukan pencatatan atas kegiatan usahanya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi perbankan syariah. [22]

Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan *mudharabah* diartikan sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*pemilik dana*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (*pengelola dana*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*).[23]

---

[21] Ayu Sulisyanti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil (Studi Kasus : KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Pati)" 2, no. 2 (2018): 253–76.

[22] Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2007).

[23] Psak No, "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi, " no. 105 (2007).

Dimana bank sebagai pengelola dana atau mudharib dana melakukan:

1. Pengakuan

Pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam neraca atau laporan laba rugi, pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencatumkan ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan.

PSAK No 105 mengenai akuntansi *mudharabah* sebagai berikut:

a. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana (paragraf 12).
b. Penurunan nilai jika investasi *mudharabah* dalam bentuk aset non kas:
   1) Penurunan nilai sebelum usaha dimulai

      Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah* (paragraf 14).

2) Penurunan nilai setelah usaha dimulai

Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi *mudharabah* namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (paragraf 15)

c. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana (paragraf 16)

d. Dalam investasi *mudahrabah* yang diberikan dalam aset non kas tersebut mengalami penurunan nilai paada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudahrabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil (paragraf 17)

e. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukan oleh:

1) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;

a. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang lazim dan/ atau yang telah ditentukan dalam akad atau

b. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang (paragraf 18)

f. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang (paragraf 19)

g. Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati (paragraf 20)

h. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara (paragraf 21):

   1) investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan

   2) pengembalian investasi *mudharabah*; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

i. Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha (paragraf 22)

j. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah* (paragraf 23)

k. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dan diakui sebagai piutang (paragraf 24)

2. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan

laba rugi. PSAK 105 mengenai pengukuran akuntansi *mudharabah* sebagai berikut:

a. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar niali tercatatnya.
b. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset.
   1) Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.
   2) Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil.
   3) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.
   4) Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.[24]

3. Penyajian

Penyajian berkaitan dengan bagaimana suatu transaksi disajikan dalam laporan keuangan, Penyajian akuntansi *mudahrabah* disajikan

[24] Wasilah Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015).

dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Penyajiannya sebagai berikut:

a. Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
b. Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan
c. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*.
d. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.[25]

4. Pengungkapan

Pengungkapan merupakan langkah terakhir dalam proses akuntansi dengan menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap keadaan perusahaan.

a. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada:
   1) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
   2) Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan; dan

[25] "Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah, " no. 15 (2013).

3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: penyajian laporan keuangan.

b. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada:

1) Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;

2) Penyaluran dana yang berasal dari *mudharabah* muqayyadah;dan

3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: penyajian laporan keuangan.[26]

Pengungkapan laporan keuangan mempunyai beberapa tujuan antara lain:

a. Untuk menguraikan hal-hal yang diakui dan memberikan pengukuran yang relevan atas hal-hal tdi luar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan.

b. Untuk menguraikan hal-hal yang diakui dan untuk memberikan pengukuran yang bermanfaat

c. Untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor menilai resiko dan potensial dari hal-hal yang diakui dan tidak diketahui.

d. Untuk memberikan informasi penting yang memunkinkan para pengguna laporan keuangan untuk melakukan perbandingan dalam satu tahun dan diantara beberapa tahun.

[26] Suwadjono, *Teori Akuntansi*, ed. BPFE (yogyakarta, 2006).

e. Untuk memebrikan informasi mengenai arus kas.

f. Untuk membantu para investor menilai pengembalian dari investasi mereka.[27]

Dengan diterbitkannya PSAK No 105 yang mengatur atau menjadi pedoman dalam akuntansi *mudharabah* dari awal akad sampai dengan transakasi selesai, maka seharusnya lembaga keuangan bank maupun non bank yang melakukan transaksi dengan akad *mudharabah* dapat berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dalam perlakuan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK No 105.

[27] Abied, "Pengertian, Jenis, Dan Manfaat Disclousure/Pengungkapan Laporan Keuangan, " *Www.Duniapelajar.Com*, 2012.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reasearch*). Penelitian lapangan adalah suatu pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta, atau prinsip-prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu hal.[1]

Adapun sasaran dan lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah BPRS Kotabumi Kantor Kas Bukit Kemuning. Alasan pemilihan lokasi karena BPRS Kotabumi Kantor Kas Bukit Kemuning terdapat di pemukiman masyarakat sekitar dan berdekatan dengan pusat perbelanjaan yaitu pasar tradisional Bukit Kemuning dan juga letaknya dekat dengan perbatasan Waykanan dan Lampung Barat sehingga dapat dijangkau oleh nasabah dan pihak kantor pun bisa mendatangi calon nasabahnya secara langsung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik obyek atau subyek yang diteliti secara tepat. Sedangkan kualitatif merupakan penelitian yang

---

[1] Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

menghasilkan penemuan-penemuan, yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi.[2]

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sifat penelitian dalan penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan tentang penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPRS Kotabumi Kantor Kas Bukit Kemuning serta kesesuainnya dengan PSAK 105.

B. Sumber Data

Menurut Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah "Sumber dari mana data diperoleh"[3] dalam penelitian ini ada dua sumber data yang penulis dapat yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.[4] Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari proses wawancara terhadap narasumber yang terkait dengan hal yang diteliti yaitu kepala kas BPRS Kotabumi kantor kas Bukit Kemuning, Customer Service BPRS Kotabumi kantor kas Bukit kemuning serta Manajer oprasional BPRS Kotabumi

---

[2] Fauzan Almansyur & M. Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Arr-Ruzz Media, 2012).

[3] Robert K. Yin, *Studi Kasus, Desain Dan Metode* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2004).

[4] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).

2. Sumer Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnnya sumber data yang berasal dari tulisan seperti buku, jurnal, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi maupun dokumen resmi[5]. Pada penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari alamat website BPRS, Udang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, PBI No 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, fatwa DSN No 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito Syariah, buku-buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Pada hakikatnya penelitian ini adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik penelitian antara lain:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalah yang harus diteliti.[6]

---

[5] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005).

[6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (bandung: Alfabeta, 2011).

Perolehan data yang akurat dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara dengan Kepala kas Kantor Kas Bukit Kemuning, Manajer Oprasional BPRS kotabumi dan juga Customer Service BPRS Kotabumi Kantor Kas Bukit Kemuning.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu motode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Metode dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. [7]

Dalam penelitian ini dokumentasi yang akan digunakan berupa profil dari BPRS Kotabumi, persentase nisbah bagi hasil, bilyet deposito, slip setoran, laporan keuangan, brosur produk-produk PT. BPR Syariah Kotabumi.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (*credibility*) dalam proses pengumpulan data penelitian. Dalam teknik pengumpulan data, Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kreadibilitas data, yaitu

[7] Sugiyono.

mengecek kreadibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber.[8]

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

E. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, digunakan analisis kualitatif berangkat dari pendekatan fenomena logis. Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif dan berlangsung selama pengumpulan data dilapangan secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi.[9] Untuk mendukung analisa tersebut, peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari data khusus dan fakta empiris di lapangan kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* perspektif PSAK 105 pada BPRS kotabumi kantor kas bukit kemuning.

[8] Sugiyono.
[9] Sugiyono.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Kotabumi Lampung Utara

1. Sejarah berdirinya PT. BPRS Kotabumi Lampung Utara

PT. BPRS Kotabumi merupakan investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam Bentuk Badan Usaha milik Daerah dibidang jasa Perbankan. BUMD ini beroprasi pada tanggal 29 Juli 2008 diresmikan oleh Gubernur Lampung yang pada saat itu dijabat oleh Drs. Syamsurya Ryacudu dengan modal dasar sebesar Rp. 15.000.000.000, - (Lima Belas Milyar Rupiah) dari jumlah modal dasar tersebut, modal sudah disetor kepada PT.BPRS Kotabumi per-Desember 2017 adalah sebesar Rp. 10.525.000.000, - (Sepulh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan persentase kepemilikan saham, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Merupakan Pemilik Saham Pengendali (PSP) karena memiliki 99, 78% dari total seluruh PT. BPRS Kotabumi.[1]

Setelah sebelas tahun beroprasi, PT. BPRS Kotabumi semakin maju dan berkembang. Berdasarkan data yang ada bahwa perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat dari berbagai kalangan masyarakat yang berada di Provinsi Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Produk yang menjadi andalan untuk

[1] Dokumentasi PT BPRS Syariah Kotabumi, (Jl.Soekarno Hatta No 181/145 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara, n.d.).

menghimpun dana adalah produk deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi.

PT. BPRS Kotabumi melaksanakan kegiatan operasinya berdasarkan surat perizinan:

a. Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kotabumi.
b. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/50/KEP/GBI/DpG/ 2008 tentang pemberian izin usaha (PD. BPRS) Kotabumi.
c. Peraturan Daerah No. 7 tahun 2009 tentang peribahan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 tahun 2007 tentang perusahaan daerah bank perkreditan rakyat syariah (PB. BPRS) Kotabumi.
d. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/6/KEP.PBI/2011 tanggal 29 November 2011 tentang penetapan penggunaan Izin Usaha PD. Bank Perkreditan rakyat Syariah Kotabumi menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi.[2]

Ada beberapa pernghargaan yang diterima PT.BPRS Kotabumi selama sepuluh tahun belakangan ini seperti:

a. Mendapatkan penghargaan Infobank Golden Award BPRS terbaik se-Indonesia setelah 5 (lima) tahun berturut-turut mempertahankan prestasi sebagai salah satu BPRS terbaik tingkat pertumbuhan yang

[2] Kotabumi.

pesat, dengan tetap mempertahankan rasio TKS yang tergolong sangat baik.

b. PT. BPRS Kotabumi mendapatkan peringkat-1 BPR terbaik di Indonesia dengan aset Rp. 100M s/d <Rp. 250M.

c. Mendapatkan anugerah BPR/S terbaik peringkat 1 yang diserahkan di kantor KBRI Singapura.

d. Direktur Utama BPRS Kotabumi mendapatakan sertifikat TOP CEO BUMD 2017.

Kantor pusat PT. BPR Syariah Kotabumi terletak di JL.Soekarno Hatta No.181 Kotabumi Lampung Utara. Pada saat ini PT. BPR Syariah Kotabumi memiliki dua kantor cabang yaitu Kantor Cabang Bandar Lampung yang terletak di JL.Zainal Abidin Pagar Alam No. 25 Gedong Meneng dan Kantor Cabang Panaragan yang terletak di JL. Brawijaya Panaragan Tulang Bawang Barat. Kantor Cabang Pringsewu yang terletak di Jl. Ahmad Yani RT/RW 003/002 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Selain itu PT. BPR Syariah Kotabumi juga memiliki Kantor Kas, yaitu Kantor Kas Bukit Kemuning yang terletak di JL.Baturaja No.04 Pasar Bukit Kemuning Lampung Utara, yang didirikan pada tanggal 14 Februari 2012 diresmikan oleh Bupati Lampung Utara Bapak. Drs. H. Zainal Abidin. M.M dan saat ini memiliki jumlah 06 (enam) orang. PT. BPRS Kotabumi telah mengalami pergantian kepala kantor kas. Diantara adalah sebagai berikut:

a. Bapak M. Nur (2012)

b. Bapak Tommy Ardiyansyah (2013)

c. Bapak Somi Awan (2013)

d. Bapak Dony Leoardi, SP (2014)

e. Bapak Trian Septa Wijaya (2015)

f. Bapak M. Nur (2016)

g. Bapak Dony Leonardy, Sp (2016)

h. Bapak Agus Prasetyo (2019-sekarang)[3]

2. Visi dan Misi BPRS Kotabumi Lampung Utara

a. Visi

Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing serta berparisipasi dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan umat.

b. Misi

1) Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa-jasa perbankan dan menggunakan prinsip-prinsip sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2) Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik pelepas uang (rentenir)

3) Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan (*Ukhwuwwah Islamiah*) meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan sistem

[3] JL. Baturaja No 04 Pasar Bukit Kemuning Lampung Utara Dokumentasi PT. BPR Syariah Kotabumi Kantor Kas Bukit Kemuning, n.d.

ekonomi Islam untuk mewujudkan masyarkat yang makmur dan sejahtera.[4]

3. Struktur Organisasi PT.BPRS Kotabumi

Struktur organisasi PT. BPRS Kotabumi kantor kas Bukit Kemuning dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. BPRS Kotabumi
Kantor Kas Bukit Kemuning[5]

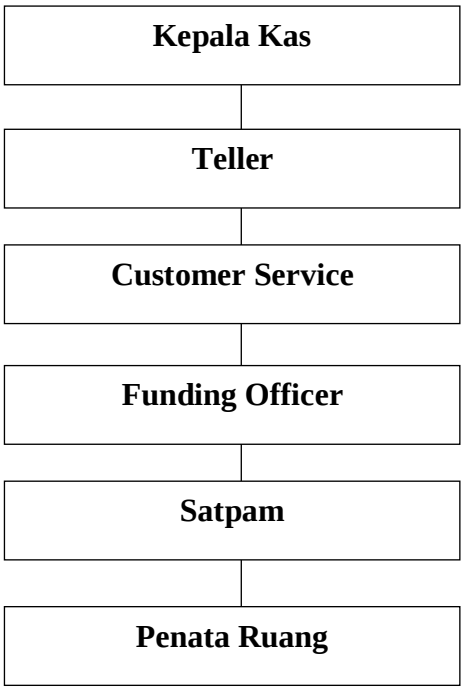

[4] Dokumentasi PT BPRS Kotabumi, JL. Soekarno Hatta No. 181/45 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara 14 Mei 2021

[5] Dokumentasi PT. BPR Syariah Kotabumi Kantor Kas Bukit Kemuning, "No Title." JL. Baturaja No 04 Pasar Bukit Kemuning

4. Produk-Produk BPRS Kotabumi Lampung Utara

a. Tabungan

1) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* adalah produk penghimpunan dana bank syariah dengan akad *mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan bilyet giro/cek.

2) Tabungan Wadiah

Simapanan pihak ketiga pada Bank Syariah Kotabumi Kator Kas Bukit Kemuning yang penarikannya dapat kapan saja. Dana tabungan dikelola secara amanah oleh Bank Syariah Kotabumi sebagai mudharib dengan memperoleh imbalan sebagai bonus. Tabungan bisa dimiliki perorangan maupun perusahaan.

Persyaratan:

a) Foto kopi KTP/SIM yang masih berlaku
b) Setoran awal Rp. 50.000
c) Setoran berikutnya hanya kelipatan Rp. 25. 000
d) Mengisi formulir/aplikasi pembukuan rekening tabungan

Manfaat:

a) Aman, karena dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
b) Bonus akan diberikan setiap bulannya kerekening penabung
c) Setoran ringan dan bebas biaya administrasi

d) Membantu progam perencanaan keuangan/investasi anda

e) Membantu pengembangan ekonomi umat

3) Tabungan Pendidikan

Pada prinsipnya sama dengan tabungan wadiah, tabungan pendidikan ini bersifat kolektif. Apabila bendahara sekolah memegang tabungan anak/murid, yang disimpen dirumah saja, resikonya cukup besar.

4) Tabungan Qurban

Layangan tabungan sebagai persiapan dana qurban di hari Raya Idul Adha dengan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil).

Persyaratan:

a) Foto kopi KTP/ identitas lainnya dari orang tua/ wali yang masih berlaku

b) Setoran awal minimal Rp. 100.000

c) Setoran selanjutnya minimal Rp. 25.000

Manfaat:

a) Tanpa biaya administrasi dan pengelolaan

b) Memperoleh bantuan penyaluran qurban kepada yang berhak

c) Dapat diikut sertakan dalam acara qurban yang diselenggarakan Bank Syariah Kotabumi

d) Mendapatkan bonus bagi hasil[6]

[6] "Brosur BPRS Kotabumi, " n.d.

5) Tabungan Haji

Tabungan haji diperuntuhkan bagi kaum muslimin dan muslimat calon jamaah haji dalam rangka persiapan biaya perjalanan ibadah haji.

Tabungan haji merupakan simpanan syariah berakad wadiah adh-dhamanah, diperuntuhkan bagi perorangan untuk membantu mewujudkan atau merencanakan naik haji (membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji/BPIH), yang memberikan kemudahan dan keamanan dalam penyetoran, bebas biaya bulanan dan mendapatkan bonus yang menguntungkan.

Persyaratan:

a) Penabung adalah perorangan atau Warga Negara Indonesia
b) Melampirkan foto kopi KTP atau identitas diri lainnya
c) Mengisi dan mendatangani formulir pembukaan rekening
d) Setoran awal minimum Rp. 1.000.000.-

Manfaat:

a) Memperoleh nomor alokasi porsi keberangkatan ibadah haji. Kepastian keberangkatan diperoleh apabila kuota haji masih bersedia dan tabungan telah mencapai syarat saldo minimal Rp. 25.000.000 atau syarat lain yang diperuntuhkan Departemen Agama.

b) Dapat dibuka dikantor bank syariah kotabumi yang terhubung dengan siskohat Departemen Agama yang bekerja sama dengan bank syariah mandiri.
c) Mendapatkan bagi hasil dari keuntungan bank syariah kotabumi setiap bulan sehingga saldo tabungan dapat bertambah.
d) Tanpa biaya administrasi
e) insyaAllah lebih berkah dan menjadi haji yang mabrur.

b. Deposito

Deposito *mudharabah* Bank Syariah Kotabumi kantor Kas Bukit Kemuning yang ada adalah berdasarkan prinsip *mudharabah* mutlaqah. Dengan prinsip ini nasabah diperlakukan sebagai investor. Bank Syariah Kotabumi memanfaatkan dana deposito nasabah secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara profesional dan sesuai syariah. hasil usaha ini dibagi antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi sesuai porsi (nisbah) yang telah disepakati bersama.

Persyaratan:

1) Foto kopi KTP/SIM/Paspor
2) Setoran minimal Rp. 1.000.000, -

Manfaat:

1) Aman dan terjamin
2) Diikut sertakan dalam program peminjaman

3) Bagi hasil yang kompetitif diberikan setiap bulannya secara tunai atau dipindah bukukan secara otomatis kerekening tabungan nasabah
4) Turut membantu pengembangan usaha kecil menengah
5) Insya Allah lebih berkah dan bermanfaat.

c. Pembiayaan

Pengelolaan pembiayaan pada BPRS Kotabumi Kantor Kas Bukit Kemuning hanyalah membantu PT. BPRS Kotabumi (Kantor Pusat) jadi hanya untuk mencari calon nasabah untuk melakukan pembiayaan, melengkapi data calon nasabah yang akan melalukan pebiayaan dan untuk persetujuan dilakukan di kantor pusat PT. BPRS Kotabumi.

1) Pembiayaan Al-Murabahah

Pembiayaan pengadaan barang (Murabahah) merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli barang. Bank Syariah Kotabumi menjual barang yang sesusai dengan keinginan calon pembeli (nasabah) dengan harga yang telah disepakati bersama (harga pokok pembeli ditambah keuntungan) atau Bank Syariah Kotabumi memberi kuasa kepada nasabah. Pola pembiayaan dengan konsep Al-Murabahah (jual-beli) mengutamakan azas keterbukaan, keadilan dan kesetaraan.

Hubungan kemitraan dilakukan dengan dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dan mengetahui semua hal yang

disepakati dalam perjanjian tanpa ada yang ditutup-tutupi. Manfaat dari pembiayaan ini yaitu menambah modal usaha bagi pedagang, usaha mikro kecil, dan menengah.

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil Bank Syariah Kotabumi sebagai pemilik dana memberikan dana kepada nasabah untuk membuka usaha baru dengan modal 100% dari Bank Syariah Kotabumi. Pengelola usaha harus melaporkan usaha dan keuntungan dibagi sesuai dengan porsi (nisbah) yang telah disepakati.

3) Pembiayaan bagi hasil (Musyarakah)

Pada prinsipnya sama dengan pembiayaan *mudharabah*, hanya saja dalam pembiayaan musyarakah modal bersama antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi. Perhitungan bagi hasil yang dihitung dari keuntungan modal.

4) Pembiayaan Ijarah Multijasa

Pada prinsipnya sama dengan ijarah, hanya saja dalam ijarah multijasa menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti untuk keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain.

5) Pembiayaan Qard

Pinjaman yang dapat mensyaratkan atau dapat tidak menysyaratkan adanya imbalan berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan untuk jangka waktu tertentu antara peminjam (pihak nasabah) dan pemberi pinjaman (pihak Bank).

d. Sewa menyewa (Ijarah)

Akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan terhadap hak atas objek sewa, antara pemilik objek sewa dan penyewa, untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. Misalnya; sewa mobil, sewa rumah, dll.[7]

B. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Di BPRS Kotabumi Lampung Utara

BPR Syariah Kotabumi merupakan Bank milik pemerintah Lampung Utara yang mempunyai berbagai produk diantaranya berupa tabungan dan salah satu keunggulan produk dari Bank Syariah Kotabumi adalah deposito *mudharabah* dengan bagi hasil yang jauh lebih besar dibanding dengan produk tabungan lain. Deposito *mudharabah* merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jatuh tempo, dengan mendapatkan bagi hasil. Jangka waktu deposito mudhrabah berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. 2019 sebanyak 45 nasabah dengan jumlah pendapatan keseluruhan dari produk deposito yaitu Rp. 3, 4.000.000000..[8]

[7] Brosur BPRS Kotabumi
[8] "Bukit Kemuning, Prasurvei PT BPRS Syariah."

Tabel 4.1
Nisbah bagi hasil tabungan dan deposito di BPR Syariah Kotabumi[9]

Produk		Nisbah	E.R (%)		
			BULAN	:	Mei
TAB MUDHAROBAH		30	06.98		
DEPOSITO 1 BULAN		40	09.31		
DEPOSITO 3 BULAN		45	10.47		
DEPOSITO 6 BULAN		48	11.17		
DEPOSITO 12 BULAN		52	12.10		
Day	Month	Year	Time		
14	06	2021	10: 09: 35		

Dalam melakukan pembukaan tabungan deposito mudhrabah di BPR Syariah Kotabumi terdapat beberapa operasional yang harus dilalui oleh calon nasabah, bagaimana prosedur pembuatan rekening deposito mudhrabah dan apa saja persyaratan dalam pembuatan rekening deposito di BPR Syariah Kotabumi dijelaskan oleh ibu Astriana sebagai customer service, beliau menjelaskan:

"Prosedurnya yang pertama calon nasabah bisa datang langsung ke kantor dengan membawa persyaratan seperti KTP/NPWP/SIM/Paspor dan fotocopinya dengan menyampaikan nominal uangnya, untuk deposito minimal Rp.1.000.000, lalu nanti kita mengisi aplikasi pembukaan rekening. Setelah aplikasi diisi nanti akan dibuatkan nomor rekening nomor rekening, kemudian uangnya akan disetorkan melalui teller dan dibuatkan bilyet deposito, bisa juga lewat marketing dengan mekanisme yang sama"[10]

[9] "Bprskotabumi.Co.Id."
[10] Wawancara Ibu Astriana Asri selaku Customer Service, 14 Juni 2021

Dari penjelasan di atas, bahwa calon nasabah yang ingin mendepositokan dananya bisa datang langsung kekantor atau bisa juga melalui marketing, apabila calon nasabah datang langsung kekantor calon nasabah akan disambut satpam lalu diarahkan ke customer service, pada saat di meja customer service calon nasabah akan diberikan formulir aplikasi pembuatan rekening deposito dengan persyaratan seperti KTP/NPWP/SIM/Paspor sebagai identitas calon nasabah. Di dalam formulir tersebut sudah ada jangka waktu yang akan dipilih oleh calon nasabah tersebut untuk menginvestasikan dananya dan juga nominal yang akan diinvestasikan lalu diisi sesuai keinginan calon nasabah tersebut. Setelah calon nasabah mengisi formulir tersebut maka nasabah akan dibuatkan nomor rekening deposito dan bilyet deposito, untuk setoran minimal deposito di BPR Syariah Kotabumi sebesar Rp.1.000.000.

Tabel 4.2
Jumlah tabungan deposito[11]

Bulan	Dana Deposito	Bagi Hasil Untuk Nasabah
Desember 2020	Rp. 85.118.930, -	Rp. 14. 161. 280
Maret 2021	Rp 86.834.650, -	Rp. 3.690.733
Juni 2021	Rp. 89.490.000, -	Rp. 7. 348.490

Berdasarkan laporan triwulan BPRS Kotabumi Pada bulan desember 2020 total saldo rata-rata tabungan deposito Rp. Rp. 85.118.930 pada maret 2021 Rp. 86.834.650, dan pada juni 2021 Rp. 89.490.000.

[11] Laporan Publikasi Triwulan BPRS Kotabumi

Pada Deposito *mudharabah* memiliki 2 jenis yaitu deposito berjangka biasa dan deposito berjangka otomatis (*Automatic Roll Over*), hal ini dijelaskan oleh ibu Astri selaku Customer Service

"deposito disini merupakan jenis deposito yang bisa diperpanjang otomatis (ARO)"[12]

Dari penjelasan di atas bahwa deposito yang ada di BPRS Kotabumi merupakan jenis deposito berjangka otomatis (*Automatic Roll Over*) yang artinya produk tersebut ketika jatuh tempo maka secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan atau permohonan baru dari nasabah.

Siapakah target dalam produk deposito *mudharabah* di BPR syaraiah Kotabumi dijelaskan oleh ibu Astri selaku customer service, beliau menjelaskan:

"Target dalam produk deposito ini yaitu masyarakat yang mempunyai kelebihan dana yang ingin menginvestasikan dananya"[13]

Sesuai dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang pasal perbankan syariah, dalam melakukan kegiatan ekonomi perbankan syariah harus mengandung nilai keadilan, adapun salah satunya yaitu dalam penetapan nisbah bagi hasil. Dalam penetapan nisbah bagi hasil pihak BPR syariah harus menerapkan nilai keadilan dan keterbukaan kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang ditawarkan dalam produk deposito,

---

[12] Ibu Astriana Asri selaku customer Service, "Wawancara" (bukit kemuningi Lampung Utara, n.d.).

[13] Ibu Astriana Asri selaku customer Service, "Wawancara, " n.d.

baik dijelaskan secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga nilai keadilan bisa ditegakan.[14]

Pada saat calon nasabah ingin membuka rekening deposito apakah nisbah juga dijelaskan kepada calon nasabah dijelaskan oleh ibu Astri selaku customer service, beliu menjelaskan:

"pada saat mengisi aplikasi kan disitu sudah tertera nisbah yang telah ditetapkan oleh pihak bank, nisbahnya berapa untuk jangka waktu berapa, setiap jangka waktu nisbahnya berbeda-beda"[15]

Dari penjelasan beliau, secara tidak langsung pihak bank sudah menjelaskan nisbah nya melalui aplikasi pembukaan rekening deposito tersebut, artinya di dalam formulir tersebut sudah tertera nisbah yang telah ditetapkan oleh pihak bank, setiap jangka waktu memiliki nisbah yang berbeda-beda, calon nasabah tinggal memilih jangka waktu berapa sesuai dengan keinginannya kemudian menyetujuinya.

Jenis akad *mudharabah* apa yang diterapkan pada deposito *mudharabah* di BPR syariah Kotabumi dijelaskan oleh ibu Astri selaku customer service, beliau menjelaskan:

"Akad yang digunakan yaitu akad mudharabah mutlaqah"[16]

Pada deposito *mudharabah* di BPR syariah Kotabumi menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, dimana dalam akad ini

---

[14] Srisusilawati, Suteni Remi, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014)

[15]Wawancara Ibu Astriana Asri selaku Customer Service, 14 Juni 2021

[16]Wawancara Ibu Astriana Asri selaku Customer Service, 14 Juni 2021

nasabah tidak memberikan batasan jenis usaha, tempat usaha maupun strategi pemasaran.

Bagaimana ketentuan dalam menetapkan nisbah bagi hasil deposito di BPR syariah Kotabumi dijelaskan oleh ibu rossa selaku manajer oprasional, beliau menjelaskan:

"itu sudah ketetapan dari direksi, jadi ada surat keputusan direksi atau istilahnya SK direksi yang menetapkan untuk jangka waktu 1 bulan nisbahnya berapa, 3 bulan nisbahnya berapa, 6 bulan nisbahnya berapa dan 12 bulan nisbahnya berapa, dan setiap bulan itu nisbahnya tidak sama bisa berbeda-beda. Terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan penetapan SK Direksi yaitu berdasarkan dengan perhitungan dana antara pendapatan yang kita terima dengan bagi hasil yang kita keluarkan, perhitungan dana dihitung supaya bank tidak mengalami kerugian maka nisbah ditetapkan sekian. Kemudian equivalent rate yang ditentukan bank lain. Kemudian suku bunga maksimal LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), suku bunga yang ditetapkan oleh LPS menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan nisbah bagi hasil."[17]

Dari penjelasan di atas, bahwa dalam menetapkan nisbah bagi hasil deposito terdapat ketentuan-ketentuan, dan ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi. Dalam SK direksi tersebut sudah dijelaskan tentang nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* dan juga dalam SK Direksi tersebut terdapat nisbah yang

[17] Wawancara Ibu Rossa Idola Nadia selaku manajer operasional, 14 Juni 2021

ditawarkan oleh BPRS untuk setiap jangka waktu, dan calon nasabah tinggal memilih sesuai dengan keinginanya. Penentuan nisbah bagi hasil BPR syariah Kotabumi berkaitan dengan SK Direksi, untuk pembuatan SK Direksi tersebut tergantung dari kebijakan BPR syariah Kotabumi. Dalam SK direksi tersebut juga tercantum beberapa faktor dalam menetapkan nisbah bagi hasil, yang menjadi dasar penetapan nisbah bagi hasil tersebut diantaranya yaitu perhitungan dana (*cosh of fund*), sedangkan untuk tingkat *equivalent rate* di bank-bank lain dan suku bunga maksimal yang ditetapkan LPS hanya menjadi pelengkap. Semua perhitungan bagi hasil maupun nisbah dilakukan di kantor pusat, kantor cabang dan kantor kas tinggal mengikuti.

Jenis pola bagi hasil yang digunakan BPRS Kotabumi dalam bagi hasil, dijelaskan oleh ibu rossa, beliau menjelaskan:

"profit sharing, dihasilkan dari pendapatan bersih setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan dana pihak ketiga. Semua perhitungan bagi hasil dilakukan dikantor pusat. Alur perhitungan pedistribusian bagi hasil yaitu yang pertama menghitung pendapatan laba seluruh kantor BPRS Kotabumi dari hasil penyaluran dana pihak ketiga kepada nasabah pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan ijarah, pembiayaan ijarah multijasa maupun fee atas jasa-jasa yang diberikan bank. Selanjutnya menghitung dan merinci beban-beban yang terkait dengan pengelolaan dana, maka laba atau rugi akan diketahui setelah pendapatan yang diperoleh dikurangi

dengan seluruh beban-beban, laba inilah yang nanti akan dibagikan kepada nasabah, karena menerapkan profit sharing maka jika profit yang didapat bank besar maka besar pula bag hasil yang dibagikan begitupun sebaliknya."[18]

Cara perhitungannya sebagai berikut:

Deposito bu Ita sebesar Rp. 50.000.000

Saldo rata-rata desember Rp. 85.118.930

Keuntungan bagi hasil sebesar Rp. 14.161.280

Nisbah 52:48

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Saldo Deposito Nasabah}}{\text{saldo deposito}} \text{ X Pendapatan bagi hasil}$$

$$\text{Bagi hasil} = \frac{50.000.000}{85.118.930} \text{ X } 14.161.280 \text{ X } 48\%$$

= 3.992.892 sebelu, dikenaipajak dan zakat

Apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya nisbah bagi hasil di BPR syariah Kotabumi dijelaskan oleh ibu rossa selaku manajer oprasional, beliau menjelaskan:

"dari jangka waktunya, karena semakin lama jangka waktu yang diambil oleh deposan maka semakin besar persentase nisbah yang didapatkan oleh deposan tersebut."[19]

Bagaimana jika nasabah menambil dananya sebelum jatuh tempo dijelaskan oleh ibu Astri selaku customer service, beliau menjelaskan:

"kena pinalti 0, 2% dari pokok deposito"[20]

---

[18] Wawancara Ibu Rossa
[19] Ibu Rossa Idola Nadia selaku manajer oprasional, "Wawancara, " n.d.
[20] Wawancara Ibu Astriana Asri selaku Customer Service, 14 Juni 2021

Dari penjelasan di atas bahwa jika nasabah ingin mengambil dananya sebelum jatuh tempo boleh saja tetapi dikenakan pinalti sebesar 0, 2 dari pokok deposito.

Apa keunggulan tabungan deposito dibandingkan dengan produk tabungan lainnya dijelasakan oleh ibu Astri selaku customer service, beliau menjelasakan:

"bagi hasilnya lebih besar, kalau tabungan biasa (wadiah) Cuma dapat bonus".[21]

Dari penjelasan di atas bahwa produk tabungan deposito ini memiliki bagi hasil yang lebih tinggi dibandingakan tabungan wadiah yang ada di BPRS Kotabumi, dan juga bagi hasil yang lebih besar dibandingkan dengan bank lainnya.

C. Penerapan PSAK No. 105 Pada Deposito *Mudhrabah* Di BPRS Kotabumi

PSAK No 105 mengenai akuntansi *mudharabah* dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK adalah standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 7/47/PBI/2005 tentang transparasi keuangan BPRS, BPRS diwajibkan melakukan pencatatan atas kegiatan usahanya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi perbankan syariah. [22]

---

[21] Wawancara Ibu Astriana Asri selaku Customer Service, 14 Juni 2021

[22] Sulisyanti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil (Studi Kasus : KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Pati)."

Penjelasan mengenai perlakuan akuntansi deposito *mudharabah* mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dijelaskan oleh ibu Rossa selaku manajer operasional.

Tabel 4.3
Pengakuan dan Pengukuran[23]

PSAK 105	BPR Syariah Kotabumi
Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang. (paragraf 19)	Menurut keterangan ibu Rossa bahwa apabila akad *mudharabah* sudah jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana maka investasi diakui sebagai piutang.
Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalamperiode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati (paragraf 20)	BPRS mengakui sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, 60:40, 55:45, 52:48, 48:52
Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.(paragraf 22)	Diakui berdasarkan laporan bagi hasil
Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (paragraf 24)	Berdasarkan keterangan ibu Rossa bahwa bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.
Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. (Paragraf 25)	Belum terdapat akun dana syirkah temporer
Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat	Menggunakan prinsip bagi

[23] No, "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi."

PSAK 105	BPR Syariah Kotabumi
dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. (paragraf 11)	hasil

Dari penjelasan diatas pada pargraf 25 dijelaskan bahwa dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah di akui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. Dilihat dari neraca konsolidasi disampaikan bahwa tidak terdapat akun dana syirkah temporer yang tercatat, maka dalam paragraf ini BPRS Kotabumi belum bisa menerapkan.

Tabel 4.4
Penyajian deposito *mudharabah*

PSAK 105	BPR Syariah Kotabumi
Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan: a. dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*; b. bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban. (Paragraf 37)	Penyajian pendapatan BPRS Kotabumi disajikan dalam laporan keuangan. Dalam neraca konsolidasi tidak terdapat akun dana syirkah temporer yang disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap akun *mudharabah.*

Tabel 4.5
Pengungkapan deposito mudhrabah[24]

PSAK 105	BPR Syariah Kotabumi

[24] "Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah."

Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada: a. isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain; b. rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.(Paragraf 39)	BPRS mengungkapkan mengenai jangka waktu antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan, porsi bagi hasil dengan perhitungan 40% untuk nasabah dan 60% untuk BPRS. BPRS juga mengungkapkan jumlah dana investasi mudhrabah seperti pada juni 2021 jumlahnya sebesar Rp. 89.490.800 dan bagihasil sebesar Rp. 7. 348.440.

Dari penjelasan diatas, maka bisa dilihat di laporan laba/rugi periode 2020 pihak BPRS Kotabumi sebagai pengelola dana telah menerapkan untuk pengelola dana jika pengelola dana mudharabah menghasilkan keuntungan maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama akad.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* di BPRS Kotabumi Kantor Kas Bukit Kemuning dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam menetapkan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* sudah ditetapkan oleh BPRS berdasarkan Surat Keputusan Direksi. Dalam SK direksi tersebut sudah dijelaskan tentang nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* dan juga dalam SK Direksi tersebut terdapat nisbah yang ditawarkan oleh BPRS untuk setiap jangka waktu, dan calon nasabah tinggal memilih sesuai dengan keinginanya. Dan besar kecilnya nisbah dipengaruhi oleh jangka waktu, dimana jika nasabah mengambil jangka waktu yang cukup lama maka bagi hasil yang didapat nasabah semakin besar, Dalam penetapan nisbah bagi hasil hasil BPRS telah memenuhi syarat dimana penentuan bagi hasil harus transparan dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu antara bank dengan nasabah.
2. Penerapan akuntansi deposito *mudharabah* sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang ditulis dalam PSAK 105 tentang deposito *mudharabah*. BPRS belum sepenuhnya sesuai, karena dalam neraca konsolidasi belum terdapat akun dana syirkah temporer.

B. Saran

1. Diharapkan kepada BPRS Kotabumi agar tetap meningkatkan kinerja secara maksimal supaya dapat mencapai pelaksanaan pelayanan terbaik bagi nasabah.
2. Kepada para akademisi untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Abied. Pengertian. Jenis. dan Manfaat Disclousure/Pengungkapan Laporan Keuangan. *Www.Duniapelajar.Com*, 2012.

Afifah *et al*. Analisis Produk Deposito *Mudharabah* dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah An Analysis of Mudaraba Fixed Deposits Account at PT BPRS Amanah Ummah.

Afifah, Siti *et al*. Analisis Produk Deposito *Mudharabah* dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah An Analysis of Mudaraba Fixed Deposits Account at PT BPRS Amanah Ummah I. no. 2. n.d.

Al Arif, M. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. cetakan ke. Bandung: Alfabeta. Cv, 2012.

Almansyur. Fauzan & M. Djunaidi Ghony. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Arr-Ruzz Media, 2012.

Andi. A dan Nur Hisamuddin. Nur Hisamuddin Andi A. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. n.d.

Anshori. Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Gadjah Mada University Press. n.d.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005.

Bungin. Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

Dan, Aaoifi. *et al*. Standar Akuntansi *Mudharabah* 4. no. 2, 2019

Dharmawati, Noorlia. Penerapan Bagi Hasil Deposito Untuk Mudahrabah Dengan Pedoman PAPSI 2003. PSAK 59. dan PSAK No 105 Ada BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. 2011.

Dokumentasi PT BPRS Kotabumi. JL. Soekarno Hatta No. 181/45 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara

Fatwa Dewan Syari et al. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000. 2000.

Hafid & Wika Ramadhani. *Penerapan Prinsip Profit Sharing dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Studi Pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar*. *Ekonomi. Keuangan. dan Perbankan*.

Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Imamah, Iin Fadilatul. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* dan Perlakuan Akuntansinya. *Ekonomi dan Bisnis*, 2019.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Kencana Persada Media Group, 2011.

Karim. Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.

Nurhayati, Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah. no. 15, 2013.

Penentuan. Dalam Bagi. Nisbah Pembiayaan. Atas Pada. *Mudharabah* Syariah. Perbankan. n.d.

PSAK No. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi. no. 105, 2007.

Sjahdeini, Sutan Remi. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Predemadia Group, 2014.

Srisusilawati Suteni Remi.2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D*. bandung: Alfabeta, 2011.

Sulisyanti. Ayu. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil. Studi Kasus : KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Pati 2. no. 2, 2018.

Sulisyanti. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil. Studi Kasus : KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Pati.

Supramono. Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Suwadjono. *Teori Akuntansi*. ed. BPFE. Yogyakarta, 2006.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. n.d.

Umar. Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 1998, 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo, 2015.

Yin, Robert K.. *Studi Kasus. Desain dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2004.

bprskotabumi.co.id

‘

LAMPIRAN –LAMPIRAN

KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JalanKi.HajarDewantaraKampus15Aliringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 1354/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2020 09Juni 2020
Lampiran. :-
perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Dr. Suhairi., S. Ag. M. H
2.Dr. Putri Swastika, M. I. F
di -Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi Mahasiswa:

Nama : Risti Anjarwati
NPM : 1602100063
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : Penetapan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah Pada BPRS Kotabumi Kantor Kas Bukit Kemuning Lampung Utara

Dengan ketentuan:
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing ii mengoreksi
   b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian skripsi maksimal 4 (empat) semester semenjak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M institut Agama Islam Negeri (IAIN) metro.
4. Banyak halaman Skripsi antara 40s/d 70 halaman dengan ketentuan:
   a. Pendahuluan ±2/6 bagian
   b. Isi ±3/6 bagian
   c. Penutup ±1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terimakasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR CABANG UTAMA
PT. BPR SYARIAH KOTABUMI

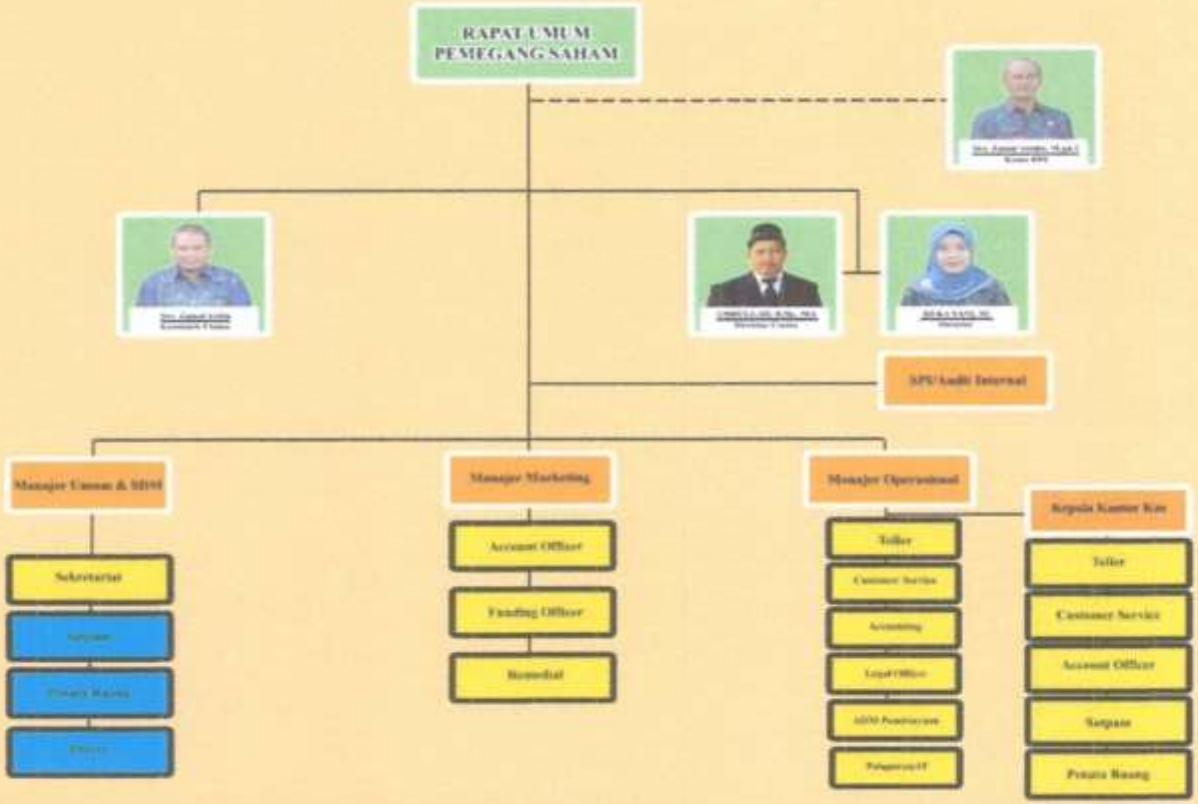

(Bukti setoran deposito)

(Bilyet Deposito)

(kantor pusat BPRS Kotabumi)

(kantor Kas Bukit Kemuning)

(Wawancara dengan ibu Astri)

Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah)

[illegible]

Pembiayaan Bagi Hasil (Musyarakah)

[illegible]

Sewa Menyewa (Ijarah)

[illegible]

Ijarah Multijasa

Pada prinsipnya sama dengan sewa, namun saja dalam ijarah multijasa disyaratkan jasa yang berupa kemudahan seperti untuk kepentingan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain.

Qardh

Pinjaman dana yang dapat menyesuaikan atau dapat tidak menyesuaikan sebagai imbalan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan untuk jangka waktu tertentu (untuk pemilik) (untuk nasabah) dan pembeli pinjaman (untuk bank).

Pembiayaan Pengadaan Barang (Murabahah)

Pembiayaan pengadaan barang (Murabahah) merupakan pembiayaan dengan akad jual beli barang. Bank Syariah Kotabumi menjual barang yang akad dengan harganya cara pembeli (nasabah) dengan harga yang telah disepakati sesuai (harga pokok pembeli ditambah keuntungan atau Bank Syariah Kotabumi memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tertentu dan menyatakan kepada nasabah). Pula pembiayaan dengan konsep Al-Murabahah (jual-beli) mengutamakan azas kebertukaran, kesetiaan dan kerelaan, hubungan kemitraan dilakukan dengan dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dan mengetahui semua hal yang disyaratkan dalam perjanjian tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Manfaat :

- Untuk penambahan modal usaha bagi pedagang, usaha mikro, kecil, dan menengah
- Untuk pembiayaan konsumsi, investasi atau modal kerja bagi PNS, CPNS, pegawai

Pembiayaan Talangan Haji (Ijarah Multijasa)

Pada prinsipnya sama dengan sewa, hanya saja dalam ijarah multijasa disyaratkan jasa yang berupa kemudahan seperti untuk kepentingan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain.

Setoran Awal (DP)

Plafond	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15,000,000	10,491,000	10,491,000	10,491,000	10,491,000	10,491,000	10,491,000
17,500,000	8,016,000	8,016,000	8,016,000	8,016,000	8,016,000	8,016,000
20,000,000	5,541,000	5,541,000	5,541,000	5,541,000	5,541,000	5,541,000
22,500,000	3,066,000	3,066,000	3,066,000	3,066,000	3,066,000	3,066,000
25,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

Setoran Angsuran

Plafond	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15,000,000	1,067,500	702,500	504,000	390,000	317,500	345,000
17,500,000	1,619,000	895,000	643,500	525,000	432,750	403,000
20,000,000	1,850,000	1,010,750	726,000	600,000	518,750	461,750
22,500,000	2,081,000	1,143,500	831,000	675,000	587,000	518,500
25,000,000	2,312,000	1,276,000	923,000	750,000	645,000	575,000
ASURANSI	Disesuaikan dengan usia profesi dan jangka waktu					

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22,500,000	1 Tahun	2,500,000	200,000	2,700,000	10,000	75,000	87,000	75,000	2,700,000

Persyaratan Pengajuan Talangan Haji Pada Bank Syariah Kotabumi

1. Mengisi Formulir Permohonan Haji
2. Foto Copy KTP, Kartu Keluarga, Pendidikan yang masih berlaku
3. Foto Copy Buku Nikah
4. Foto Copy Kartu Keluarga
5. Slip Gaji
6. Foto Suami + Istri
7. Foto copy rekening bank / tabungan
8. Foto Copy PBB
9. Foto Copy Sertifikat
10. Surat Pernyataan Mampu dari Kelurahan
11. NOB/Surat yang diberikan oleh pihak [illegible]
12. Slip Gaji/Surat Keterangan Penghasilan dari Kantor/Surat Keterangan Tempat

Persyaratan Yang Diterima Saat Pendaftaran Haji pada Departemen Agama

1. Foto Copy Sah, Hal Ke 31 dari [illegible] — 2 Lembar
   Mencukup Copy Nikah
2. Foto Copy KTP yang masih berlaku — 10 Lembar
3. Foto Copy Buku Nikah/Surat Cerai/Akta Lahir / Kartu Dana Sehingga — 2 Lembar
4. Foto Copy Buku Rekening dan KOR Kemenag Tabungan — 2 Lembar
5. Foto Copy Buku Kelengkapan Sahat Dari Puskesmas yang diunjuk, antara lain: Puskesmas / Kelurahan / Puskesmas / Kecamatan / Puskesmas Buat Kemuning Puskesmas Abung Selatan / Puskesmas Sungkai Utara — 2 Lembar
6. Foto Copy Kartu Keluarga — 2 Lembar
7. Foto Copy Akta Kelahiran / Foto Copy Ijazah / Foto Copy Buku Nikah — 2 Lembar
8. Mendaftar di Kantor Kemenkian Agama Kab. Lampung Utara untuk dengan Nomor [illegible]
9. Pas Foto berwarna ukuran 3X4, Ukuran 3x4= 40 Lb, 4x6= 10 Lb, 3R=1 Lb (Bisa kita di Dapat)

Hubungi Marketing Kami

BANK SYARIAH KOTABUMI

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTABUMI

Lebih Aman...
Lebih Tentram...
Untung & Barokah...

Kantor Pusat : Jl. Soekarno-Hatta No. 131 Kotabumi Lampung Utara
Telp. (0724) 329007 Fax (0724) 329917

Kantor Cabang : Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 070 - Bandar Lampung
Telp. (0721) 8013415 Fax (0721) 8013401

Kantor Cabang : Jl. Brawijaya Pemuragan Tulang Bawang Barat
Telp. (0726) 7575951 Fax (0726) 7575193

Kantor Kas : Jl. Baturaja No. 94 Pasar Bukit Kemiling Lampung Utara
Telp. (0724) 91941 Fax (0724) 91942

Bank Syariah Kotabumi

Produk-produk

Bank Syariah Kotabumi

Tabungan
- Tabungan Wadiah
- Tabungan Pendidikan
- Tabungan Haji
- Tabungan Mudharabah
- Tabungan Qurban

Deposito
- Deposito Mudharabah

Pembiayaan
- Pembiayaan Modal Kerja (Mudharabah/Musyarakah)
- Pembiayaan Pengadaan Barang/Jasa Beli (Murabahah)
- Pembiayaan Sewa Menyewa (Ijarah)
- Pembiayaan Sewa Beli (Ijarah Muntahiyah)
- Pembiayaan Pinjaman Mobil (Qardh)
- Pembiayaan Talangan Haji (Ijarah Muntahiyah)

Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah adalah simpanan pihak ketiga pada Bank Syariah Kotabumi berdasarkan wadiah wadi'ah. Dana tabungan dikelola secara optimal oleh Bank Syariah kotabumi sebagai mudharib dengan memperoleh indikasi bagi hasil dari hasil pengelolaan usaha perusahaan.

Manfaat :
- Aman, karena dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
- Bonus akan diberikan setiap bulannya ke rekening pemilik tabungan tanpa dikurangi biaya administrasi
- Membantu pengembangan kesangguhkuatan anda
- Membantu pembangunan ekonomi umat

Persyaratan :
1. Fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku
2. Setoran awal Rp. 50.000,-
3. Setoran berikutnya hanya kelipatan Rp. 25.000,-
4. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan

Tabungan Haji

Tabungan Haji dipergunakan bagi kaum muslimin dan muslimat calon jemaah haji dalam rangka persiapan kota perjalanan ibadah haji.

Tabungan haji dan adalah simpanan syariah berdasar wadiah adh dhamanah, dimana dana tabungan nasabah membantu mewujudkan/merencanakan ibadah haji melalui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji(BPIH), yang dikelola secara efektif dan efisien dalam pengelolaan, pelunasan biaya haji dan mendapatkan bonus yang menguntungkan.

Syarat :
- Yang wajib mengisi formulir pendaftaran/pembukaan rekening tabungan haji, Kepastian setoran/pelunasan (nominal setoran/pelunasan kuota haji masih tersedia dan tabungan telah mencapai syarat saldo minimal Rp. 25.000.000,- atau syarat lain yang ditetapkan oleh Departemen Agama.
- Tinggal/Ada di kantor Bank Syariah Kotabumi yang terhubung dengan Sistem Departemen Agama yang bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri.
- Tanpa biaya administrasi
- Yang Allah lebih berkah dan berkah hal yang mahal

Persyaratan :
1. Pembukaan adalah perorangan atau Warga Negara Indonesia
2. Melampirkan Fotocopy KTP identitas diri lainnya
3. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening
4. Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,-

Tabungan Pendidikan

Pada prinsipnya sama dengan tabungan wadiah, tabungan pendidikan ini berdasar kontrak. Apabila kesepakatan adalah menabung tabungan anak/murid, yang dilimpah dirumah saja, rekan yang mungkin cukup besar. Lebih baik dikumpul di Bank syariah Kotabumi pada tabungan pendidikan.

Manfaat :
- Aman, karena dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
- Bonus akan diberikan setiap bulannya ke rekening pemilik tabungan
- Setoran ringan dan bebas biaya administrasi
- Membantu pengembangan ekonomi umat

Persyaratan :
1. Fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku
2. Setoran awal Rp. 50.000,-
3. Setoran berikutnya hanya kelipatan Rp. [illegible]
4. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan

Deposito

Percayakan Deposito Anda
Kepada Kami Untuk Memperoleh
Bagi Hasil yang Menguntungkan

Deposito Bank Syariah Kotabumi adalah berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah. Dengan prinsip ini Anda diperlakukan sebagai investasi. Bank Syariah Kotabumi menginvestasikan dana deposito Anda secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk usaha produktif lainnya sesuai [illegible] syariah. Hasil usaha ini dibagi antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi sesuai porsi (nisbah) yang disepakati dimuka.

Manfaat :
- Aman dan terjamin
  Dikuitentakan dalam program penjaminan
- Bagi hasil yang kompetitif diberikan setiap bulan secara tunai atau dipindah bukukan secara otomatis ke rekening tabungan Anda
- Turut membantu pengembangan usaha kecil atau menengah
- Insya Allah lebih berkah dan bermanfaat

Persyaratan :
1. KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar asli dan fotocopinya
2. Setoran minimal Rp. 1.000.000,-

Selayang Pandang

Bank Syariah Kotabumi merupakan Bank Umum Lampung utara yang [illegible] pada tanggal 27 Jan 2003 [illegible] nama PT. BPR Syariah Kotabumi. Karena [illegible] maka berganti nama menjadi PT. BPR Syariah Kotabumi. [illegible] lebih mudah [illegible] dengan Bank Syariah Kotabumi. Saat [illegible] Bank Syariah Kotabumi telah [illegible] 3 cabang, yaitu Bandar Kemiling, Bandar Lampung Barat dan Bandar Lampung. Meskipun [illegible] 3 cabang, Bank Syariah Kotabumi [illegible] yang [illegible] hanya dari Lampung Utara, tetapi juga [illegible] Lampung Barat. Nasabah juga berasal dari [illegible] Sumatra Selatan, Medan, Makassar, Palembang, dll.

Salah satu keunggulan produk dari Bank Syariah Kotabumi adalah Deposito berjangka [illegible] yang [illegible] lebih besar dibanding dengan Bank lainnya.

Simulasi Perhitungan Bagi Hasil Deposito* Setelah dikurangi Pajak dan Zakat

NOMINAL	JANGKA WAKTU			
	1 BULAN	3 BULAN	6 BULAN	12 BULAN
1.000.000	7.150	8.044	8.580	9.258
2.000.000	14.300	16.088	17.160	18.500
3.000.000	21.450	24.131	25.740	27.885
4.000.000	28.500	32.175	34.320	37.180
5.000.000	35.750	40.219	42.900	46.475
6.000.000	42.900	48.263	51.480	55.770
7.000.000	40.040	45.045	48.048	52.052
8.000.000	45.760	51.480	54.912	59.488
9.000.000	51.480	57.915	61.776	66.924
10.000.000	57.200	64.350	68.640	74.360
15.000.000	85.800	96.525	102.960	111.540
20.000.000	114.400	128.700	137.280	148.720
30.000.000	171.600	193.050	205.920	223.080
35.000.000	200.200	225.225	240.240	260.260
50.000.000	286.000	321.750	343.200	371.800
90.000.000	514.800	579.150	617.760	669.240
100.000.000	572.000	643.500	686.400	743.600
200.000.000	1.144.000	1.287.000	1.372.800	1.487.200
300.000.000	1.716.000	1.930.500	2.059.200	2.230.800
400.000.000	2.288.000	2.574.000	2.745.600	2.974.400
500.000.000	2.860.000	3.217.500	3.432.000	3.718.000
1.000.000.000	5.720.000	6.435.000	6.864.000	7.436.000

Sumber : Tabel Bagi Hasil Deposito Desember 2010
*Bagi Hasil dapat berubah sewaktu dengan pertimbangan BSI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1381/In.28/D.1/TL.00/05/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Direktur BPRS Kota Bumi
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1380/In.28/D.1/TL.01/05/2021, tanggal 03 Mei 2021 atas nama saudara:

Nama	: **RISTI ANJARWATI**
NPM	: 1602100063
Semester	: 10 (Sepuluh)
Jurusan	: S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS Kota Bumi, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PERSPEKTIF PSAK 105 PADA BPRS KOTA BUMI LAMPUNG UTARA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 Mei 2021
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1380/In.28/D.1/TL.01/05/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**RISTI ANJARWATI**
NPM	:	1602100063
Semester	:	10 (Sepuluh)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di BPRS Kota Bumi, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PERSPEKTIF PSAK 105 PADA BPRS KOTA BUMI LAMPUNG UTARA".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 Mei 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Risti Anjarwati
NPM : 1602100063
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Perspektif PSAK 105** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS menggunakan aplikasi Turnitin dengan Score 20%.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 September 2021
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah

Dliyaul Haq, M.E.I.
NIP.19810121201503002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-698/In.28/S/U.1/OT.01/07/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: RISTI ANJARWATI
NPM	: 1602100063
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602100063

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Juli 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

KEMENTRIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Risti Anjarwati | Jurusan/Fakultas : SI PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 1602100063 | Semester / TA : IX/ 2019-2020

No.	Hari/ Tanggal	Hal-Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu, 29 Juli 2020	1. Judul bisa disesuaikan dengan pertanyaan penelitian menjadi: Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan risbah 2. Gunakan penelitian jurnal, sebisa mungkin hindari tidak skripsi. 3. Double tek tulisan Al-qur'an sebaiknya gunakan Al-qur'an word. 4. Teknik keabsahan pada validasi pakai TRIANGULASI 5. Referensi gunakan Mendeley.	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Putri Swatika, M.IF

NIP. 1986 103020 1801 2001

Mahasiswa Ybs,

Risti Anjarwati

NPM. 1602100063

KEMENTRIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama :Risti Anjarwati Jurusan/Fakultas : SI PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 1602100063 Semester / TA : IX/ 2019-2020

No.	Hari/ Tanggal	Hal-Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu, 26 Agustus 2020	1. Pada penelitian Relevan dipertanya dengan jurnal terkini 2. Faktor - faktor yang mempengaruhi risbah bagi hasil menggunakan jurnal terkini.	
2	Sabtu, 12 September 2020	1. Ditambahkan PSAK 105	
3	Kamis, 8 Oktober 2020	1. Sebutkan peraturan perundang-undangan terkait penetapan risbah dan PSAK 105	

Dosen Pembimbing II, Mahasiswa Ybs,

Dr. Putri Swatika, M.IF **Risti Anjarwati**

NIP. 1986 103020 1801 2001 **NPM. 1602100063**

KEMENTRIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama :Risti Anjarwati Jurusan/Fakultas : SI PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 1602100063 Semester / TA : IX/ 2019-2020

No.	Hari/ Tanggal	Hal-Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin, 19 oktober 2020	2. jelaskan secara teori maksud dari kebijakan akuntansi Lanjut ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Putri Swatika, M.IF

NIP. 1986 103020 1801 2001

Mahasiswa Ybs,

Risti Anjarwati

NPM. 1602100063

KEMENTRIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama :Risti Anjarwati
NPM : 1602100063
Jurusan/Fakultas : SI PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No.	Hari/ Tanggal	Hal-Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 25/4-20	Acc proposal	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Risti Anjarwati
NPM. 1602100063

KEMENTRIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Risti Anjarwati | Jurusan/Fakultas : SI PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 1602100063 | Semester / TA : IX/ 2019-2020

No.	Hari/ Tanggal	Hal-Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu, 29 Juli 2020	1. Judul bisa disesuaikan dengan pertanyaan penelitian menjadi: Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan nisbah 2. Gunakan penelitian jurnal, sebisa mungkin hindari skripsi. 3. Double cek tulisan Al-qur'an sebaiknya gunakan Al-qur'an word. 4. Teknik keabsahan data validasi data, TRIANGULASI 5. Referensi gunakan Mendeley.	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Putri Swatika, M.IF

NIP. 1986 103020 1801 2001

Mahasiswa Ybs,

Risti Anjarwati

NPM. 1602100063

KEMENTRIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama :Risti Anjarwati Jurusan/Fakultas : SI PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 1602100063 Semester / TA : IX/ 2019-2020

No.	Hari/ Tanggal	Hal-Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu, 26 Agustus 2020	1. Pada penelitian Relevan diperkaya dengan jurnal terkini 2. Faktor - faktor yang mempengaruhi risbah bagi hasil menggunakan jurnal terkini.	
2	Sabtu, 12 September 2020	1. Ditambahkan PSAK 105	
3	Kamis, 8 Oktober 2020	1. Sebutkan peraturan perundang-undangan terkait penetapan risbah dan PSAK 105	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Putri Swatika, M.IF

NIP. 1986 103020 1801 2001

Mahasiswa Ybs,

Risti Anjarwati

NPM. 1602100063

KEMENTRIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama :Risti Anjarwati Jurusan/Fakultas : SI PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 1602100063 Semester / TA : IX/ 2019-2020

No.	Hari/ Tanggal	Hal-Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin, 19 oktober 2020	2. Jelaskan secara teori maksud dari kebijakan akuntansi Lanjut ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Putri Swatika, M.IF

NIP. 1986 103020 1801 2001

Mahasiswa Ybs,

Risti Anjarwati

NPM. 1602100063

KEMENTRIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama :Risti Anjarwati
NPM : 1602100063
Jurusan/Fakultas : SI PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No.	Hari/ Tanggal	Hal-Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 25/4-20	Acc proposal	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Risti Anjarwati
NPM. 1602100063

KEMENTRIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Risti Anjarwati Jurusan/Fakultas : SI PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 1602100063 Semester / TA : X/ 2020-2021

No.	Hari/ Tanggal	Hal-Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	22/02/2021	Acc outline	

Dosen Pembimbing II,

Putri Swastika, M. IF, Ph.D.

NIP. 198610302018012001

Mahasiswa Ybs,

Risti Anjarwati

NPM. 1602100063

KEMENTRIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama :Risti Anjarwati
NPM : 1602100063
Jurusan/Fakultas : SI PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam
Semester / TA : IX/ 2020-2021

No.	Hari/ Tanggal	Hal-Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 26/2-21	Acc Out line Bab II Sub B menjadi Sub C & Sub C menjadi Sub B	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Sulhairi, S.Ag, MH
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Risti Anjarwati
NPM. 1602100063

KEMENTRIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Risti Anjarwati Jurusan/Fakultas : SI PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 1602100063 Semester / TA : X/ 2020-2021

No.	Hari/ Tanggal	Hal-Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin, 08/02/2021	Tambahkan semua poin yg berhubungan dengan tahapan/proses penetapan nisbah (paragraph 7,8,9,10,11, dsb).	

Dosen Pembimbing II,

Putri Swastika, M. IF.Ph.D

NIP. 198610302018012001

Mahasiswa Ybs,

Risti Anjarwati

NPM. 1602100063

KEMENTRIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Risti Anjarwati Jurusan/Fakultas : SI PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 1602100063 Semester / TA : X/ 2020-2021

No.	Hari/ Tanggal	Hal-Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	kamis, 11/02/2021	Acc Bab I-III Acc APD Dilanjutkan ke pembimbing 1	

Dosen Pembimbing II,

Putri Swastika, M. IF.Ph.D

NIP. 198610302018012001

Mahasiswa Ybs,

Risti Anjarwati

NPM. 1602100063

KEMENTRIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama :Risti Anjarwati | Jurusan/Fakultas : SI PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 1602100063 | Semester / TA : IX/ 2020-2021

No.	Hari/ Tanggal	Hal-Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 20/4-21	-Acc Bab I-III -Acc APD	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Sunairi, S.Ag, MH

NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Risti Anjarwati

NPM. 1602100063

KEMENTRIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama :Risti Anjarwati Jurusan/Fakultas : SI PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 1602100063 Semester / TA : IX/ 2019-2020

No.	Hari/ Tanggal	Hal-Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 13/7-21	- Keterangan setelah tabel dihilangkan karena itu bukan, kita menggunakan kuesioner - Sumber data dipergunakan sesuai dengan judulnya	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhaili, S.Ag, MH

NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Risti Anjarwati

NPM. 1602100063

KEMENTRIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama :Risti Anjarwati
Jurusan/Fakultas : SI PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 1602100063
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No.	Hari/ Tanggal	Hal-Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 19/7-21	- Siap lanjut ke Bab Footnote - Nomor tabel & judul dipisah & Bab Footnote	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Risti Anjarwati
NPM. 1602100063

KEMENTRIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Risti Anjarwati Jurusan/Fakultas : SI PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 1602100063 Semester / TA : XI/ 2020-2021

No.	Hari/ Tanggal	Hal-Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 9/8-21	- Acc Bab IV-V - Sampul lembar persetujuan - lengkapi dengan Motto dan abstrak	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Risti Anjarwati
NPM. 1602100063

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Risti Anjarwati, lahir di Margamulya 26 September 1998. Anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Wasidi dan Ibu Katirah.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD N 1 Margamulya,selesai pada tahun ajaran 2009/2010, kemudian melanjutkan di SMP N 2 Batanghari selesai pada tahun ajaran 2012/2013. Kemudian melanjutkan ke jenjang atas di Madrasah Aliyah Ma'arif NU 05 Sekampung selesai pada tahun ajaran 2015/2016.

Kemudian pada Tahun 2016 peneliti melanjutkan study di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah.